



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup) dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Awisi dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
 - 3.1 Iwan (saudara sekandung Pemohon II);
 - 3.2 Enal (Saudara Pemohon II);dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah di KUA pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cinere, Kota Depok tertanggal 18 Januari 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD;
6. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 November 2020;
7. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON II;
8. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon I maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari PEMOHON II;
9. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak yang dilahirkan diluar

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS



perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

- 10.** Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

- 11.** Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;

- 12.** Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
14. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (PEMOHON I);
16. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;
17. Bahwa jika proses Permohonan Asal Usul Anak semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BNI, dengan nomor rekening 0194525378, atas nama Suharmi;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh an. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Ka. Sektor tanggal 13 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cinere, Kota Depok tertanggal 18 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-27112020-0447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, di bawah sumpah

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2010 secara siri dan pernikahannya sudah diulang dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok pada tanggal 18 Januari 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah lahir satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya karena lahir sebelum nikahnya tercatat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2010 secara siri dan pernikahannya sudah diulang di dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok pada tanggal 18 Januari 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah lahir satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahir sebelum nikahnya tercatat;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal-usul anak atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan SD, sebagai dasar agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya

Halaman. 7 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2010, di tempat kediaman Bersama, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Awisi, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan, yang di saksikan oleh saksi yang bernama Iwan (saudara Pemohon II) dan Enal (saudara Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang pada tanggal 18 Januari 2017 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok dengan Akta Nikah Nomor 25/25/II/2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir satu tahun tiga bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, telah dibuatkan akta kelahirannya dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 November 2020;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, di mana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa

Halaman. 8 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri, lalu pernikahan tersebut sudah diulang dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok tertanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah siri adalah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup), dan Pemohon II berstatus Janda (Cera Hidup);
- Bahwa sebelum pernikahannya dicatatkan, Pemohon II telah melahirkan satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, anak tersebut lahir satu tahun tiga bulan setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya atas nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas,

Halaman. 9 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II satu persatu berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan siri, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD adalah anak yang lahir satu tahun tiga bulan setelah perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan tersebut sudah diulang dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok atau anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi maksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Halaman. 10 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang lahir di diluar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun anak tersebut lahir sebagai akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak itu lahir, maka dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tua biologisnya tanpa membebankan tanggungjawab kepada orangtua biologisnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, usia 12 tahun, pendidikan terakhir SD adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman. 11 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp.150.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Halaman. Penetapan No.881/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)